



GUBERNUR JAWA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik. Merokok adalah kegiatan membakar, menyalakan, menghirup, dan/atau menghisap rokok atau rokok elektronik.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. Produk Tembakau merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
10. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.
12. Tempat Khusus untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan Merokok yang berada dalam KTR.

13. Fasilitas . . .

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak.
16. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah secara permanen bagi para pemeluk agama, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana pejabat dan/atau aparatur sipil negara menyelenggarakan tugas pemerintahan, atau tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
20. Tempat Lain yang Ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21. Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab adalah setiap orang yang karena jabatannya mengelola, menyelenggarakan, dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
24. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang diselenggarakan oleh swasta dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
25. Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan KTR di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas asap rokok;
- b. memberikan perlindungan yang efektif terhadap masyarakat dari bahaya asap rokok;
- c. melindungi Kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya asap rokok yang dapat menjadi faktor risiko terjadinya penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup;
- d. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan ketergantungan terhadap Rokok dan Rokok Elektronik;
- e. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya asap rokok dan hidup sehat tanpa asap rokok; dan
- f. melindungi hak masyarakat untuk dapat Merokok pada Tempat Khusus untuk Merokok.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. penyelenggaraan KTR;
- b. hak dan kewajiban;
- c. koordinasi;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KTR

Pasal 5

(1) KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

(2) KTR . . .

- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang tertutup atau ruang terbuka beserta lingkungannya sampai batas luar pagar, kecuali untuk Angkutan Umum.
- (3) Dalam hal KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki pagar, maka Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab menetapkan batas lingkungan terluar sebagai KTR.
- (4) Gubernur menetapkan dan mengimplementasikan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang:

- a. dimiliki Pemerintah Provinsi;
- b. dimiliki BUMD; dan/atau
- c. Perizinan Berusahaanya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 7

- (1) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. satuan pendidikan menengah;
 - b. satuan pendidikan khusus;
 - c. satuan pendidikan layanan khusus; dan
 - d. tempat pendidikan dan pelatihan.
- (2) Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Sekolah Menengah Atas; dan
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenjang:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan menengah.
- (4) Satuan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus bagi masyarakat di wilayah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
- (5) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa balai latihan kerja.
- (6) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat.

(7) Tempat . . .

- (7) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh:
- Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - BUMD.

Pasal 8

- (1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa area bermain untuk anak.
- (2) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh:
- Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - BUMD.

Pasal 9

- (1) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
- masjid/mushola;
 - gereja/kapel;
 - pura/sangghah;
 - vihara; dan
 - klenteng.
- (2) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh:
- Pemerintah Provinsi;
 - BUMD; dan/atau
 - badan usaha yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e meliputi Angkutan Umum yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 11

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f meliputi tempat kerja milik:

- Pemerintah Provinsi;
- BUMD; dan/atau
- badan usaha yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

- (1) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g meliputi:
- arena daya tarik wisata;
 - tempat hiburan dan rekreasi;
 - akomodasi;

d. tempat . . .

- d. tempat usaha jasa makanan dan minuman;
 - e. angkutan wisata;
 - f. arena wisata tirta;
 - g. spa;
 - h. halte;
 - i. terminal angkutan umum;
 - j. terminal angkutan barang;
 - k. pelabuhan; dan
 - l. bandara.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g berupa fasilitas galanggang/arena olahraga.
- (3) Tempat Umum dan tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh:
- a. Pemerintah Provinsi;
 - b. BUMD; dan/atau
 - c. Badan usaha yang Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, dan tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 wajib menyediakan Tempat Khusus untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.
- (3) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memasang tanda atau tulisan yang menerangkan bahwa setiap orang dilarang Merokok, kecuali dalam Tempat Khusus untuk Merokok.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. memproduksi;
 - b. mengedarkan atau menjual;
 - c. mengiklankan;
 - d. mempromosikan; dan/atau
 - e. menggunakan,
Rokok dan/atau Rokok Elektronik dalam KTR.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Rokok dan/atau Rokok Elektronik di lingkungan KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Rokok dan/atau Rokok Elektronik di lingkungan KTR.

(4) Larangan . . .

- (4) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku bagi Tempat Khusus untuk Merokok.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KTR diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

Dalam penyelenggaraan KTR, Setiap Orang berhak:

- a. memperoleh lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok;
- b. memperoleh informasi dan edukasi yang benar dan lengkap mengenai bahaya asap rokok; dan
- c. berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR di Daerah.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan KTR, Setiap Orang wajib:

- a. menjaga dan memelihara lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari asap rokok; dan
- b. menjaga hak orang lain untuk bebas dari bahaya asap rokok.

Pasal 18

Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat Kerja, Tempat Umum, atau tempat lain wajib:

- a. memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok dalam KTR;
- b. memasang tanda/petunjuk ruangan boleh Merokok pada Tempat Khusus untuk Merokok; dan
- c. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada Setiap Orang yang Merokok dalam KTR dan/atau di luar Tempat Khusus untuk Merokok.

BAB IV KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyusunan kebijakan Daerah terkait dengan KTR;

b. pencegahan . . .

- b. pencegahan dan pengendalian dalam KTR;
 - c. pembinaan dan pengawasan; dan
 - d. penegakan terhadap pelanggaran KTR.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian saran, usulan, pendapat, pemikiran dan pertimbangan dalam penyusunan dan/atau pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan KTR di Daerah;
 - b. penyelenggaraan, pemberian bantuan, dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pengamanan Rokok dan Rokok Elektronik bagi Kesehatan;
 - c. pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR;
 - d. sosialisasi atau penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai bahaya asap rokok;
 - e. penyampaian laporan atau pengaduan kepada pejabat berwenang atas terjadinya pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan KTR; dan
 - f. bentuk partisipasi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha; dan
 - e. lembaga/organisasi.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;

c. konsultasi . . .

- c. konsultasi;
 - d. kegiatan pencegahan bagi perokok pemula dan konseling upaya berhenti Merokok; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. monitoring dan evaluasi;
 - b. pemanggilan kepada Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab KTR; dan/atau
 - c. inspeksi lapangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) secara teknis dilaksanakan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Gubernur membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. BUMD; dan
 - c. badan usaha yang perizinan usahanya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengawasan internal dalam penyelenggaraan KTR.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 17, Pasal 18, dan/atau Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif.

(2) Sanksi . . .

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administratif;
 - f. paksaan pemerintah;
 - g. pencabutan sementara Perizinan Berusaha; dan/atau
 - h. pencabutan tetap Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan atas penyelenggaraan KTR bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. BUMD;
- c. badan usaha; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Tempat Khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib disediakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan bertanggung jawab mengusulkan substansi materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah untuk disusun menjadi rancangan Peraturan Gubernur.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 9 September 2024

PJ GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 9 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

BOBBY SOEMIARSONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3 SERI D.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR: 5-192/2024.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” serta Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kebiasaan merokok menjadi faktor penyebab terhadap kurang lebih 25 (dua puluh lima) jenis penyakit yang menyerang berbagai organ tubuh manusia. Penyakit-penyakit tersebut antara lain adalah kanker mulut, *esophagus*, faring, laring, paru, pankreas, dan kandung kemih. Juga ditemukan penyakit paru obstruktif kronis dan berbagai penyakit paru lainnya, yaitu penyakit pembuluh darah. Selain itu, asap rokok yang timbul akibat kegiatan merokok juga mengakibatkan pencemaran udara dan akan mempengaruhi kesehatan. Oleh karena itu pembatasan pencemaran udara sangatlah penting karena manusia memiliki hak untuk dapat menghirup udara yang bersih dan sehat.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok diharapkan mampu menjadi instrumen dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Jawa Timur. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada para perokok dan juga bukan perokok untuk mendapatkan haknya masing-masing. Perokok masih memiliki hak untuk melakukan kegiatan merokok, tanpa melanggar hak orang yang tidak merokok. Bagi yang tidak merokok, dapat menikmati udara bersih dan bebas dari asap rokok.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Kawasan Tanpa Rokok bukan dimaksudkan untuk melarang orang merokok, tetapi untuk mengendalikan orang tidak merokok dalam Kawasan Tanpa Rokok atau merokok dalam Tempat Khusus untuk Merokok yang disediakan oleh Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab tempat kerja, tempat umum, atau tempat lain yang ditetapkan. Rokok yang diatur dalam Perda ini meliputi semua produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang sama-sama membahayakan bagi kesehatan dan bahkan dapat berakibat pada kematian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “hak konstitusional” dalam ketentuan ini adalah hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Instansi Vertikal” dalam ketentuan ini adalah instansi Pemerintah Pusat yang berkedudukan di Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kebijakan daerah” dalam ketentuan ini adalah berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Huruf b
Cukup Jelas.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 20 . . .

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 126.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001